

PASAL 19

PRAKTIK REGULASI YANG BAIK

PASAL 19.1

Prinsip umum

1. Masing-masing Pihak bebas untuk menentukan pendekatannya terhadap praktik peraturan yang baik berdasarkan Perjanjian ini dengan cara yang konsisten dengan kerangka hukum, praktik dan prinsip-prinsip dasarnya sendiri, termasuk prinsip kehati-hatian, yang mendasari sistem peraturannya.
2. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengharuskan Pihak untuk:
 - (a) menyimpang dari prosedur domestik untuk mempersiapkan dan mengadopsi langkah-langkah peraturan,
 - (b) mengambil tindakan yang akan merusak atau menghambat adopsi langkah-langkah peraturan yang tepat waktu untuk mencapai tujuan kebijakan publiknya, atau (c) mencapai hasil peraturan tertentu.
3. Bab ini tidak berlaku untuk otoritas pengatur dan langkah-langkah, praktik, atau pendekatan peraturan Negara Anggota Uni Eropa.

Bab ini tidak berlaku untuk otoritas pengatur dan langkah-langkah regulasi, praktik atau pendekatan provincies, kabupaten dan kota Pemerintah Indonesia.

PASAL 19.2

Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) "Otoritas pengatur" berarti:
 - (i) untuk Uni Eropa: Komisi Eropa; dan (ii) untuk Indonesia: Pemerintah Pusat Indonesia.
- (b) "Tindakan peraturan" berarti:
 - (i) untuk Uni Eropa:
 - (A) peraturan dan arahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 Perjanjian Fungsi Uni Eropa (TFUE); dan

(B) tindakan pelaksanaan dan delegasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 290 dan Pasal 291 TFUE; (ii) Untuk Indonesia:

- (A) Hukum;
- (B) peraturan pemerintah ; dan
- (C) Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sejauh undang-undang memberikan pemberdayaan untuk langkah-langkah tersebut.

PASAL 19.3

Ruang lingkup

Bab ini akan berlaku untuk langkah-langkah peraturan oleh otoritas pengatur sehubungan dengan masalah apa pun yang tercakup dalam Perjanjian ini.

PASAL 19.4

Koordinasi internal pengembangan peraturan

Setiap Pihak harus mempertahankan proses atau mekanisme koordinasi internal sehubungan dengan langkah-langkah peraturan yang sedang disiapkan oleh otoritas pengaturnya. Proses atau mekanisme tersebut harus berusaha, antara lain, untuk:

- (a) mendorong praktik peraturan yang baik, termasuk yang ditetapkan dalam Bab ini;
- (b) mengidentifikasi dan menghindari duplikasi yang tidak perlu dan persyaratan yang tidak konsisten dalam langkah-langkah peraturan Partai;
- (c) memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perdagangan dan investasi internasional; dan
- (d) mempromosikan pertimbangan dampak dari langkah-langkah peraturan yang sedang disiapkan, termasuk pada usaha kecil dan menengah.

PASAL 19.5

Proses dan mekanisme regulasi

Setiap Pihak harus membuat deskripsi yang tersedia untuk umum tentang proses dan mekanisme yang digunakan oleh otoritas pengaturnya untuk mempersiapkan, mengevaluasi, atau meninjau langkah-langkah peraturan. Deskripsi ini harus mengacu pada pedoman, aturan, atau prosedur yang relevan, termasuk yang menyangkut kesempatan bagi publik untuk memberikan komentar.

PASAL 19.6

Informasi awal tentang langkah-langkah peraturan yang direncanakan

1. Setiap Pihak harus menyediakan untuk umum setidaknya setiap tahun daftar langkah-langkah peraturan utama yang direncanakan yang secara wajar diharapkan oleh otoritas pengaturnya untuk diadopsi dalam waktu satu tahun.
2. Sehubungan dengan setiap tindakan peraturan utama yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1, masing-masing Pihak harus menyediakan untuk umum, sedini mungkin:
 - (a) deskripsi singkat tentang ruang lingkup dan tujuannya; dan
 - (b) sebagaimana mestinya, perkiraan waktu untuk adopsinya, termasuk kesempatan untuk konsultasi publik.

PASAL 19.7

Konsultasi publik

1. Ketika mempersiapkan tindakan peraturan utama, masing-masing Pihak harus, sesuai dengan aturan dan prosedurnya masing-masing:
 - (a) menerbitkan rancangan tindakan peraturan atau dokumen konsultasi yang memberikan rincian yang cukup tentang langkah-langkah peraturan yang sedang dipersiapkan untuk memungkinkan siapa pun menilai apakah dan bagaimana kepentingan orang tersebut dapat terpengaruh secara signifikan;
 - (b) menawarkan kesempatan yang wajar bagi siapa pun, atas dasar non-diskriminatif, untuk memberikan komentar; dan
 - (c) Pertimbangkan komentar yang disampaikan, asalkan relevan untuk konsultasi.
2. Otoritas pengatur masing-masing Pihak harus menggunakan sarana komunikasi elektronik dan berusaha untuk menggunakan dan memelihara portal elektronik khusus dan, jika tersedia, tunggal untuk tujuan memberikan informasi dan menerima komentar terkait konsultasi publik.
3. Otoritas pengatur masing-masing Pihak harus berusaha untuk menyediakan ringkasan hasil konsultasi kepada publik dan harus menyediakan publik setiap komentar yang relevan yang diterima, kecuali sejauh yang diperlukan untuk melindungi informasi rahasia atau menahan data pribadi atau konten yang tidak pantas.

PASAL 19.8

Penilaian dampak

1. Otoritas pengatur masing-masing Pihak menegaskan niatnya untuk melakukan, sesuai dengan aturan dan prosedurnya masing-masing, penilaian dampak dari langkah-langkah peraturan utama yang sedang disiapkannya.
2. Saat melakukan penilaian dampak, otoritas pengatur masing-masing Pihak harus menetapkan dan memelihara proses dan mekanisme yang mempromosikan pertimbangan faktor-faktor berikut:
 - (a) kebutuhan akan tindakan peraturan, termasuk sifat dan signifikansi masalah yang ingin ditangani oleh tindakan regulasi;
 - (b) peraturan yang layak dan tepat dan, sejauh memungkinkan, alternatif non-peraturan termasuk opsi untuk tidak mengatur, jika ada, yang akan mencapai tujuan kebijakan publik Partai;
 - (c) sejauh mungkin dan relevan, potensi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari alternatif-alternatif tersebut, termasuk pada perdagangan dan investasi internasional dan pada usaha kecil dan menengah; dan
 - (d) bagaimana opsi yang dipertimbangkan berhubungan dengan standar internasional yang relevan, jika ada, termasuk alasan divergensi, jika perlu.
3. Sehubungan dengan penilaian dampak apa pun yang telah dilakukan oleh otoritas pengatur untuk tindakan peraturan, masing-masing Pihak harus menyiapkan laporan akhir yang merinci faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaiannya dan temuan yang relevan. Laporan tersebut harus sejauh mungkin tersedia untuk umum selambat-lambatnya ketika tindakan peraturan tersedia untuk umum.

PASAL 19.9

Evaluasi retrospektif

1. Otoritas pengatur masing-masing Pihak harus memelihara proses atau mekanisme untuk mempromosikan evaluasi retrospektif dari langkah-langkah peraturan yang berlaku.
2. Ketika melakukan evaluasi retrospektif, otoritas pengatur suatu Pihak harus mempertimbangkan antara lain apakah ada peluang untuk lebih efektif mencapai tujuan kebijakan publik dan mengurangi beban peraturan yang tidak perlu, termasuk pada usaha kecil dan menengah.
3. Setiap Pihak harus menyediakan rencana dan hasil evaluasi retrospektif tersebut kepada umum.

PASAL 19.10

Daftar peraturan

Setiap Pihak harus memastikan bahwa langkah-langkah peraturan yang berlaku dipublikasikan dalam daftar yang ditunjuk yang mengidentifikasi langkah-langkah peraturan berdasarkan topik dan yang tersedia untuk umum melalui situs web internet yang dapat diakses secara bebas. Situs web harus memungkinkan pencarian untuk langkah-langkah peraturan dengan kutipan atau kata-kata. Setiap Pihak harus memperbarui daftarnya secara berkala.

PASAL 19.11

Pertukaran informasi tentang Praktik Regulasi yang Baik

Para Pihak harus berusaha untuk bertukar informasi tentang praktik peraturan yang baik mereka sebagaimana ditetapkan dalam Bab ini.

PASAL 19.12

Penyelesaian Sengketa

Bab 22 (Penyelesaian Sengketa) tidak berlaku untuk Bab ini.